

# STANDAR LAYANAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

## PT ELESKA HAKIT

---

### I DASAR HUKUM

- 1.1 Undang – Undang no 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 1.2 Surat Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan nomor :475.K/24/DJL.4/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Kompetensi
- 1.3 Surat Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan nomor 217.K/24.DJL.4/2018 tentang Metodologi Sertifikasi Kompetensi

### II PERSYARATAN PEMOHON SERTIFIKASI KOMPETENSI

- 2.1 Pemohon Sertifikasi Kompetensi Perorangan  
Mengajukan surat permohonan sertifikasi kompetensi dengan melampirkan :
  - Pas photo ukuran 3x4 atau soft copy pas photo formal, jernih, dengan latar belakang warna merah
  - Copy KTP atau soft copy photo KTP yang jernih dan jelas
  - Copy atau soft copy photo ijazah terakhir
  - Copy atau soft copy daftar riwayat hidup yang relevan dengan judul kompetensi yang diinginkan
  - Copy atau soft copy SK jabatan yang relevan yang pernah didudukinya
  - Uraian tugas jabatan yang relevan yang pernah didudukinya
  - Copy atau soft copy daftar penilaian mandiri

Lampiran :

  - SOP / IK di tempat kerja yang relevan yang pernah didudukinya
  - Photo ketika bekerja di tempat kerja yang relevan yang pernah didudukinya
- 2.2 Pemohon Sertifikasi Kompetensi dari perusahaan  
Mengajukan surat permohonan sertifikasi kompetensi dengan melampirkan :
  - Daftar nama, okupasi dan judul kompetensi yang diajukan
  - Permohonan perorangan

### III PERSYARATAN PEMOHON PERPANJANGAN ATAU PENYESUAIAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

- 3.1 Pemohon Perpanjangan Atau Penyesuaian Sertifikasi Kompetensi Perorangan  
Mengajukan surat permohonan sertifikasi kompetensi dengan melampirkan :
  - Sertifikat kompetensi yang akan habis masa berlakunya
  - Pas photo ukuran 3x4 atau soft copy pas photo formal, jernih, dengan latar belakang warna merah
  - Copy KTP atau soft copy photo KTP yang jernih dan jelas

- Copy atau soft copy photo ijazah terakhir
- Copy atau soft copy daftar riwayat hidup yang relevan dengan judul kompetensi yang diinginkan
- Copy atau soft copy SK jabatan yang relevan yang pernah didudukinya
- Uraian tugas jabatan yang relevan yang pernah didudukinya
- Copy atau soft copy daftar penilaian mandiri

Lampiran :

- SOP / IK di tempat kerja yang relevan yang pernah didudukinya
- Photo ketika bekerja di tempat kerja yang relevan yang pernah didudukinya

3.2 Pemohon Perpanjangan atau Penyesuaian Sertifikat Kompetensi dari perusahaan Mengajukan surat permohonan sertifikasi kompetensi dengan melampirkan :

- Daftar nama, okupasi dan judul kompetensi yang diajukan
- Permohonan perorangan

#### **IV BIDANG, SUBBIDANG DAN INSTALASI YANG DILAYANI**

PT Eleska Hakit hanya melayani sertifikasi dan resertifikasi seluruh jenis Pembangkit Tenaga Listrik untuk subbidang sbb :

- Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
- Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik
- Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik
- Konsultansi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik
- Konsultansi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik
- Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik

Setiap subbidang telah ditetapkan Penanggungjawab Tekni dan Tenaga Teknik dengan kualifikasi yang sesuai.

#### **V ASESOR**

Guna mendukung tugas sertifikasi kompetensi, PT Eleska Hakit memiliki asesor khusus pembangkit dengan rincian sebagai berikut :

Asesor Utama	:	3	Orang
Asesor Madya	:	24	Orang
Asesor Muda	:	85	Orang
<hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/>			
Jumlah	:	112	Orang

## VI BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi terdiri dari 2 unsur sebagai berikut :


1. Biaya tetap :

Biaya tetap sebesar antara Rp 1.600.000 SD Rp 2.000.000 per sertifikat, tergantung dari jumlah asesi dalam satu kelompok uji kompetensi

2. Biaya Variabel

Besaran biaya variable tergantung dari biaya penginapan, transportasi, konsumsi dll tergantung lokasi dan tingkat kesulitan karena lokasi kerja.

## VII TAHAPAN PROSES SERTIFIKASI



Tahapan uji kompetensi berlangsung sebagai berikut:

- Penyiapan data pemohon : 3 hari
- Penyiapan materi uji dan pendaftaran ke DJK : 7 hari
- Pelaksanaan uji kompetensi : 3 hari
- Evaluasi uji dan registrasi : 7 hari
- Jumlah waktu yang diperlukan : 20 hari

Adapun uji kompetensi meliputi :

1. Uji tulis
2. Uji praktek / observasi
3. Uji lisan
4. Evaluasi hasil uji kompetensi
5. Menetapkan usulan hasil uji kompetensi
6. Pemberian umpan balik
7. Penandatanganan pakta integritas

## **VIII ALAMAT KANTOR**

PT Eleska Hakit  
Graha Inkud KUD  
Jalan Buncit Raya nomor 18 – 20  
Jakarta Selatan

## **IX PERSONIL YANG DAPAT DIHUBUNGI**

1. Prijo Rahardjo Hp : 081219761715
2. Faratika Nuraini Hp : 08159884222
3. Dayu Maharani Hp : 08156506740

Direktur


Misbachul Munir